



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 175/PMK.011/2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS
PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR
ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.011/2013;
- b. bahwa memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian khususnya di bidang impor, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai besarnya pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang-barang tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.011/2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.011/2013;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF FINANCE

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) huruf a dan ayat (2) Pasal 2 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.011/ 2013, diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

a. Atas impor:

1. barang-barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;
2. selain barang-barang tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor;
3. selain barang-barang tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; dan/atau
4. yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.

R. b. f.



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF FINANCE

- 3 -

- b. Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
 - 1. bahan bakar minyak sebesar:
 - a) 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina;
 - b) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina;
 - c) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b);
 - 2. bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
 - 3. pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:
 - 1. penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 - 2. penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 - 3. penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
 - 4. penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen);

864



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF FINANCE

- 4 -

5. penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen),
dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- e. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- f. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu *Cost Insurance and Freight (CIF)* ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.
- (3) Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat tidak final.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

R. B. L.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1426

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



PK &



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 175/PMK.011/2013
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS
PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG
IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

DAFTAR IMPOR BARANG-BARANG TERTENTU YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEBESAR 7,5% (TUJUH SETENGAH PERSEN)

No	Nomor HS	Uraian Barang
1	3303.00.00.00 39.24	Parfum dan cairan pewangi. Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet, dari plastik.
	3924.10.00	- Perangkat makan dan perangkat dapur:
2	3924.10.00.10	- - Dari melamin
3	3924.10.00.90	- - Lain-lain
	3924.90	- Lain-lain:
4	3924.90.10.00	- - Bed pan, pispot (jenis portabel) atau chamber-pot
5	3924.90.90.00	- - Lain-lain
	39.26	Barang lain dari plastik dan barang dari bahan lain yang dimaksud dalam pos 39.01 sampai dengan 39.14.
6	3926.40.00.00 3926.90	- Patung dan barang pajangan lainnya - Lain-lain:
		- - Kartu untuk perhiasan atau barang perhiasan pribadi kecil; manik-manik; tali sepatu:
7	3926.90.81.00	- - - Tali sepatu
8	3926.90.89.00	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain:
9	3926.90.91.00	- - - Dari jenis yang digunakan untuk menyimpan biji-bijian
10	3926.90.99.00	- - - Lain-lain
	42.02	Peti, kopor, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dompetacamata, tas teropong, tas kamera, tas peralatan musik, kopor senjata, sarung pistol dan kemasan semacam itu; tas untuk bepergian, tas makanan dan minuman bersekat, tas rias, ransel, tas tangan, tas belanja, dompet, pundi, tempat peta, tempat rokok, kantong tembakau, tas perkakas, tas olah raga, tempat botol, kotak perhiasan, kotak bedak, tempat pisau dan kemasan semacam itu dari kulit samak atau dari kulit komposisi, dengan lembaran dari plastik, atau dari bahan tekstil, atau dari serat vulkanisasi atau dari kertas karton seluruhnya atau sebagian besar dibungkus bahan tersebut atau dengan kertas.
		- Peti, kopor, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah dan kemasan semacam itu:
	4202.11.00	- - Dengan permukaan luar dari kulit samak, dari kulit komposisi:
11	4202.11.00.10	- - - Barang untuk bepergian dengan ukuran maksimal tinggi x lebar x panjang = 56 cm x 45 cm x 25 cm
12	4202.11.00.90	- - - Lain-lain
	4202.12	- - Dengan permukaan luar dari plastik atau bahan tekstil:
		- - - Tas sekolah:
13	4202.12.11.00	- - - - Dengan permukaan luar dari serat yang divulkanisasi
14	4202.12.19.00	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain:
15	4202.12.91.00	- - - - Dengan permukaan luar dari serat yang divulkanisasi
16	4202.12.99.00	- - - - Lain-lain
	4202.19	- - Lain-lain:
17	4202.19.20.00	- - - Dengan permukaan luar dari kertas karton
18	4202.19.90.00	- - - Lain-lain

R 6 f



REKAMISTRIK BARANG
REKAMISTRIK HUKUM

2

No	Nomor HS	Uraian Barang
19	4202.21.00.00	- Tas tangan, dengan tali bahu maupun tidak, termasuk yang tanpa gagang:
20	4202.22.00.00	- - Dengan permukaan luar dari kulit samak atau dari kulit komposisi
21	4202.29.00.00	- - Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil
		- - Lain-lain
22	4202.31.00.00	- Barang dari jenis yang biasa dibawa dalam saku atau dalam tas tangan:
23	4202.32.00.00	- - Dengan permukaan luar dari kulit samak, atau dari kulit komposisi
	4202.39	- - Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil
24	4202.39.10.00	- - Lain-lain:
25	4202.39.20.00	- - - Dari tembaga
26	4202.39.30.00	- - - Dari Nikel
27	4202.39.90.00	- - - Dari kayu atau seng atau material lainnya yang berasal dari hewan atau sayuran atau sumber mineral yang telah di bentuk
		- - - Lain-lain
	4202.91	- Lain-lain:
		- - Dengan permukaan luar dari kulit samak atau dari kulit komposisi:
		- - - Tas olah raga:
28	4202.91.11.00	- - - - Tas bowling
29	4202.91.19.00	- - - - Lain-lain
30	4202.91.90.00	- - - Lain-lain
	4202.92	- - Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil:
31	4202.92.10.00	- - - Tas rias, dari lembaran plastik
32	4202.92.20.00	- - - Tas bowling
33	4202.92.90.00	- - - Lain-lain
	4202.99	- - Lain-lain:
34	4202.99.10.00	- - - Dengan permukaan luar serat divulkanisasi dari kertas karton
35	4202.99.20.00	- - - Dari tembaga
36	4202.99.30.00	- - - Dari nikel
37	4202.99.40.00	- - - Dari seng atau material lainnya yang berasal dari hewan atau sayuran atau sumber mineral yang telah di bentuk
38	4202.99.90.00	- - - Lain-lain
	42.03	Pakaian dan aksesoris pakaian, dari kulit samak atau dari kulit komposisi.
39	4203.10.00.00	- Pakaian
40	4203.30.00.00	- Ikat pinggang dan bandolier
41	4203.40.00.00	- Aksesoris pakaian lainnya
	42.05	Barang lainnya dari kulit samak atau dari kulit komposisi.
42	4205.00.10.00	- Tali sepatu bot; mat
43	4205.00.30.00	- String atau jalinan tali dari kulit samak dari jenis yang digunakan untuk perhiasan atau barang perhiasan pribadi
44	4205.00.90.00	- Lain-lain
45	4419.00.00.00	Perangkat makan dan perangkat dapur, dari kayu.
	44.20	Tatakan kayu dan kayu bertatah; kotak dan peti untuk perhiasan atau barang tajam dan barang semacam itu, dari kayu; patung dan ornamen lainnya, dari kayu; perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94.
46	4420.10.00.00	- Patung kecil dan ornamen lainnya, dari kayu
	4420.90	- Lain-lain:
47	4420.90.10.00	- - Perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94
48	4420.90.90.00	- - Lain-lain

66



REKAMISTRIK BARANG
REKAMISTRIK BERKAS

3

No	Nomor HS	Uraian Barang
	57.03	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum.
	5703.20	- Dari nilon atau poliamida lainnya:
49	5703.20.10.00	- - Babut untuk sembahyang
50	5703.20.90.00	- - Lain-lain
	5703.30	- Dari bahan tekstil buatan lainnya:
51	5703.30.10.00	- - Babut untuk sembahyang
52	5703.30.90.00	- - Lain-lain
	5703.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
		- - Dari kapas:
53	5703.90.11.00	- - - Babut untuk sembahyang
54	5703.90.19.00	- - - Lain-lain
		- - Dari serat jute:
55	5703.90.21.00	- - - Kaset lantai, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
56	5703.90.29.00	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain:
57	5703.90.91.00	- - - Kaset lantai, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
58	5703.90.99.00	- - - Lain-lain
	57.04	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum.
59	5704.10.00.00	- Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum 0,3 m ²
60	5704.90.00.00	- Lain-lain
	61.03	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.
61	6103.10.00.00	- Setelan
		- Ensemble:
62	6103.22.00.00	- - Dari kapas
63	6103.23.00.00	- - Dari serat sintetik
64	6103.29.00.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Jas dan blazer:
65	6103.31.00.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
66	6103.32.00.00	- - Dari kapas
67	6103.33.00.00	- - Dari serat sintetik
	6103.39.00	- - Dari bahan tekstil lainnya:
68	6103.39.00.10	- - - Dari rami, linen atau sutra
69	6103.39.00.90	- - - Lain-lain
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:
70	6103.41.00.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
71	6103.42.00.00	- - Dari kapas
72	6103.43.00.00	- - Dari serat sintetik
73	6103.49.00.00	- - Dari bahan tekstil lainnya

REK



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF TRADE

4

No	Nomor HS	Uraian Barang
	61.04	Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.
		- Setelan:
74	6104.13.00.00	- - Dari serat sintetik
	6104.19	- - Dari bahan tekstil lainnya:
75	6104.19.20.00	- - - Dari kapas
76	6104.19.90.00	- - - Lain-lain
		- Ensemble:
77	6104.22.00.00	- - Dari kapas
78	6104.23.00.00	- - Dari serat sintetik
79	6104.29.00.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Jas dan blazer:
80	6104.31.00.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
81	6104.32.00.00	- - Dari kapas
82	6104.33.00.00	- - Dari serat sintetik
83	6104.39.00.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Gaun:
84	6104.41.00.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
85	6104.42.00.00	- - Dari kapas
86	6104.43.00.00	- - Dari serat sintetik
87	6104.44.00.00	- - Dari serat artifisial
88	6104.49.00.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Rok dan rok terpisah:
89	6104.51.00.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
90	6104.52.00.00	- - Dari kapas
91	6104.53.00.00	- - Dari serat sintetik
92	6104.59.00.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:
93	6104.61.00.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
94	6104.62.00.00	- - Dari kapas
95	6104.63.00.00	- - Dari serat sintetik
96	6104.69.00.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
	61.05	Kemeja pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.
97	6105.10.00.00	- Dari kapas
	6105.20.00	- Dari serat buatan:
98	6105.20.00.10	- - Dari serat sintetik
99	6105.20.00.90	- - Dari serat artifisial
100	6105.90.00.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	61.06	Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.
101	6106.10.00.00	- Dari kapas
102	6106.20.00.00	- Dari serat buatan
103	6106.90.00.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	61.10	Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan.

R. #



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF TRADE

5

No	Nomor HS	Uraian Barang
104	6110.11.00.00	- Dari wol atau bulu hewan halus:
105	6110.12.00.00	- - Dari wol
106	6110.19.00.00	- - Dari kambing Kashmir
107	6110.20.00.00	- - Lain-lain
108	6110.30.00.00	- Dari kapas
109	6110.90.00.00	- Dari serat buatan
		- Dari bahan tekstil lainnya
	61.11	Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan.
110	6111.20.00.00	- Dari kapas
111	6111.30.00.00	- Dari serat sintetik
112	6111.90.00.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	62.03	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk pria atau anak laki-laki.
		- Setelan:
113	6203.11.00.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
114	6203.12.00.00	- - Dari serat sintetik
	6203.19	- - Dari bahan tekstil lainnya:
	6203.19.10	- - - Dari kapas:
115	6203.19.10.10	- - - - Dicitak dengan proses batik tradisional
116	6203.19.10.90	- - - - Lain-lain
	6203.19.90	- - - Lain-lain:
		- - - - Dari sutra:
117	6203.19.90.11	- - - - - Dicitak dengan proses batik tradisional
118	6203.19.90.19	- - - - - Lain-lain
119	6203.19.90.90	- - - - Lain-lain
		- Ensemble:
	6203.22.00	- - Dari kapas:
120	6203.22.00.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
121	6203.22.00.90	- - - Lain-lain
122	6203.23.00.00	- - Dari serat sintetik
	6203.29	- - Dari bahan tekstil lainnya:
123	6203.29.10.00	- - - Dari wol atau bulu hewan halus
124	6203.29.90.00	- - - Lain-lain
		- Jas dan blazer:
125	6203.31.00.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
	6203.32.00	- - Dari kapas:
126	6203.32.00.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
127	6203.32.00.90	- - - Lain-lain
128	6203.33.00.00	- - Dari serat sintetik
129	6203.39.00.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:
130	6203.41.00.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
	6203.42	- - Dari kapas:
131	6203.42.10.00	- - - Bib dan brace overall
132	6203.42.90.00	- - - Lain-lain

R/b



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF TRADE

6

No	Nomor HS	Uraian Barang
133	6203.43.00.00	- - Dari serat sintetik
	6203.49.00	- - Dari bahan tekstil lainnya:
134	6203.49.00.10	- - - Dari sutra
135	6203.49.00.90	- - - Lain-lain
	62.04	Setelan, ensemble, jas, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk wanita dan anak perempuan.
		- Setelan:
136	6204.11.00.00	- - Dari wol dari atau bulu hewan halus
	6204.12.00	- - Dari kapas:
137	6204.12.00.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
138	6204.12.00.90	- - - Lain-lain
139	6204.13.00.00	- - Dari serat sintetik
	6204.19.00	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		- - - Dari sutra:
140	6204.19.00.11	- - - - Dicitak dengan proses batik tradisional
141	6204.19.00.19	- - - - Lain-lain
142	6204.19.00.90	- - - Lain-lain
		- Ensemble:
143	6204.21.00.00	- - Dari wol atau dari bulu hewan halus
	6204.22.00	- - Dari kapas:
144	6204.22.00.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
145	6204.22.00.90	- - - Lain-lain
146	6204.23.00.00	- - Dari serat sintetik
	6204.29.00	- - Bahan tekstil lainnya:
147	6204.29.00.10	- - - Dari sutra
148	6204.29.00.90	- - - Lain-lain
		- Jas dan blazer:
149	6204.31.00.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
	6204.32.00	- - Dari kapas:
150	6204.32.00.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
151	6204.32.00.90	- - - Lain-lain
152	6204.33.00.00	- - Dari serat sintetik
	6204.39.00	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		- - - Dari sutra:
153	6204.39.00.11	- - - - Dicitak dengan proses batik tradisional
154	6204.39.00.19	- - - - Lain-lain
155	6204.39.00.90	- - - Lain-lain
		- Gaun:
156	6204.41.00.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
	6204.42.00	- - Dari kapas:
157	6204.42.00.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
158	6204.42.00.90	- - - Lain-lain
159	6204.43.00.00	- - Dari serat sintetik
160	6204.44.00.00	- - Dari serat artifisial
	6204.49.00	- - Dari bahan tekstil lainnya:

R6 #



REKAMISTRIK BARANG
REKAMISTRIK PERUSAHAAN

7

No	Nomor HS	Uraian Barang
161	6204.49.00.11	- - - Dari sutra:
162	6204.49.00.19	- - - - Diketak dengan proses batik tradisional
163	6204.49.00.90	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain
		- Rok dan rok terpisah:
164	6204.51.00.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
	6204.52.00	- - Dari kapas:
165	6204.52.00.10	- - - Diketak dengan proses batik tradisional
166	6204.52.00.90	- - - Lain-lain
167	6204.53.00.00	- - Dari serat sintetik
	6204.59.00	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		- - - Dari sutra:
168	6204.59.00.11	- - - - Diketak dengan proses batik tradisional
169	6204.59.00.19	- - - - Lain-lain
170	6204.59.00.90	- - - Lain-lain
		- Celana panjang, bib dan brace overall, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:
171	6204.61.00.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
172	6204.62.00.00	- - Dari kapas
	6204.63.00	- - Dari serat sintetik:
173	6204.63.00.10	- - - Pakaian penerbang
174	6204.63.00.90	- - - Lain-lain
175	6204.69.00.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
	62.05	Kemeja pria atau anak laki-laki.
	6205.20.00	- Dari kapas:
176	6205.20.00.10	- - Diketak dengan proses batik tradisional
177	6205.20.00.90	- - Lain-lain
178	6205.30.00.00	- Dari serat buatan
	6205.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
179	6205.90.10.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
	6205.90.90	- - Lain-lain:
		- - - Dari sutra:
180	6205.90.90.11	- - - - Diketak dengan proses batik tradisional
181	6205.90.90.19	- - - - Lain-lain
182	6205.90.90.90	- - - Lain-lain
	62.06	Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan.
	6206.10.00	- Dari sutra atau sisa sutra:
183	6206.10.00.10	- - Diketak dengan proses batik tradisional
184	6206.10.00.90	- - Lain-lain
185	6206.20.00.00	- Dari wol atau bulu hewan halus
	6206.30.00	- Dari kapas:
186	6206.30.00.10	- - Diketak dengan proses batik tradisional
187	6206.30.00.90	- - Lain-lain
188	6206.40.00.00	- Dari serat buatan
189	6206.90.00.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	62.09	Garmen dan aksesoris pakaian bayi.

R 6 2



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

No	Nomor HS	Uraian Barang
	6209.20	- Dari kapas:
190	6209.20.30.00	- - T- shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu
	6209.20.90	- - Lain-lain:
191	6209.20.90.10	- - - Setelan, celana dan barang semacam itu
192	6209.20.90.90	- - - Lain-lain
	6209.30	- Dari serat sintetik:
193	6209.30.10.00	- - Setelan, celana dan barang semacam itu
194	6209.30.30.00	- - T- shirt, kemeja, piama dan barang semacam itu
195	6209.30.40.00	- - Aksesoris pakaian
196	6209.30.90.00	- - Lain-lain
197	6209.90.00.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	64.02	Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik.
		- Alas kaki olah raga:
198	6402.12.00.00	- - Bot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju
	6402.19	- - Lain-lain:
199	6402.19.10.00	- - - Alas kaki gulat
200	6402.19.90.00	- - - Lain-lain
201	6402.20.00.00	- Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit di atasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk
		- Alas kaki lainnya:
	6402.91	- - Menutupi mata kaki:
202	6402.91.10.00	- - - Sepatu selam
		- - - Lain-lain:
203	6402.91.91.00	- - - - Dilengkapi logam pelindung jari
204	6402.91.99.00	- - - - Lain-lain
	6402.99	- - Lain-lain:
205	6402.99.10.00	- - - Dilengkapi logam pelindung jari
206	6402.99.90.00	- - - Lain-lain
	64.03	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atas sepatu dari kulit samak.
		- Alas kaki olah raga:
207	6403.12.00.00	- - Bot ski, alas kaki untuk lintas alam dan bot papan luncur salju
	6403.19	- - Lain-lain:
208	6403.19.10.00	- - - Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya
209	6403.19.20.00	- - - Bot pengendara atau sepatu bowling
210	6403.19.30.00	- - - Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastik
211	6403.19.90.00	- - - Lain-lain
212	6403.20.00.00	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak, dan bagian atasnya terdiri atas pengikat dari kulit samak yang menyilang punggung kaki dan sekeliling jempol
213	6403.40.00.00	- Alas kaki lainnya, dilengkapi logam pelindung jari
		- Alas kaki lainnya dengan sol luar dari kulit:
214	6403.51.00.00	- - Menutupi mata kaki
215	6403.59.00.00	- - Lain-lain
		- Alas kaki lainnya:
216	6403.91.00.00	- - Menutupi mata kaki
217	6403.99.00.00	- - Lain-lain

R62



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF TRADE

9

No	Nomor HS	Uraian Barang
	64.04	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atasnya dari bahan tekstil.
	6404.11	- Alas kaki dengan sol luar dari karet atau plastik: - - Alas kaki olah raga; sepatu tenis, sepatu bola basket, sepatu senam, sepatu latihan dan sejenisnya: - - - Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya
218	6404.11.10.00	- - - Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastik
219	6404.11.20.00	- - - Lain-lain
220	6404.11.90.00	- - Lain-lain
221	6404.19.00.00	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak atau kulit komposisi
222	6404.20.00.00	64.05 Alas kaki lainnya.
223	6405.10.00.00	- Dengan bagian atasnya dari kulit samak atau kulit komposisi
224	6405.20.00.00	- Dengan bagian atasnya dari bahan tekstil
225	6405.90.00.00	- Lain-lain
	66.01	Payung dan payung panas (termasuk payung berbentuk tongkat jalan, payung taman dan payung semacam itu).
226	6601.10.00.00	- Payung taman dan payung semacam itu - Lain-lain:
227	6601.91.00.00	- - Mempunyai tangkai teleskopis
228	6601.99.00.00	- - Lain-lain
	70.13	Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, toilet, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu (selain yang disebut dalam pos 70.10 atau 70.18).
229	7013.10.00.00	- Dari keramik kaca - Gelas minum stemware, selain keramik kaca:
230	7013.22.00.00	- - Dari kristal timbal
231	7013.28.00.00	- - Lain-lain - Gelas minum lainnya, selain keramik kaca:
232	7013.33.00.00	- - Dari kristal timbal
233	7013.37.00.00	- - Lain-lain - Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk meja (selain gelas minum) atau keperluan dapur selain keramik kaca:
234	7013.41.00.00	- - Dari kristal timbal
235	7013.42.00.00	- - Dari kaca yang mempunyai koefisien linier perluasan tidak melebihi 5×10^{-6} per Kelvin dalam suhu antara 0°C sampai dengan 300°C
236	7013.49.00.00	- - Lain-lain - Barang kaca lainnya:
237	7013.91.00.00	- - Dari kristal timbal
238	7013.99.00.00	- - Lain-lain
	71.13	Barang perhiasan dan bagiannya, dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia.
	7113.11	- Dari logam mulia, disepuh atau dipalut dengan logam mulia maupun tidak: - - Dari perak, disepuh atau dipalut dengan logam mulia lainnya, maupun tidak: - - - Bagian
239	7113.11.10.00	- - - Lain-lain
240	7113.11.90.00	- - Dari logam mulia lainnya, disepuh atau dipalut dengan logam mulia maupun tidak: - - - Bagian
241	7113.19.10.00	

R.62



REKAMISTRIK BARANG
REPUBLIK INDONESIA

10

No	Nomor HS	Uraian Barang
242	7113.19.90.00	- - - Lain-lain
	7113.20	- Dari logam tidak mulia yang dipalut dengan logam mulia:
243	7113.20.10.00	- - Bagian
244	7113.20.90.00	- - Lain-lain
	71.16	Barang dari mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia (alam, sintetik atau direkonstruksi).
245	7116.10.00.00	- Dari mutiara alam atau budidaya
246	7116.20.00.00	- Dari batu mulia atau batu semi mulia (alam, sintetik atau direkonstruksi)
	71.17	Perhiasan imitasi.
		- Dari logam tidak mulia, disepuh dengan logam mulia maupun tidak:
	7117.11	- - Manset dan kancing kerah:
247	7117.11.10.00	- - - Bagian
248	7117.11.90.00	- - - Lain-lain
	7117.19	- - Lain-lain:
249	7117.19.10.00	- - - Bangle
250	7117.19.20.00	- - - Perhiasan imitasi lainnya
251	7117.19.90.00	- - - Bagian
	73.21	Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral), panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacam itu, dan bagiannya, dari besi atau baja.
		- Peralatan masak dan piring pemanas:
252	7321.11.00.00	- - Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya
253	7321.12.00.00	- - Dengan bahan bakar cair
254	7321.19.00.00	- - Lain-lain, termasuk peralatan dengan bahan bakar padat
		- Peralatan lainnya:
255	7321.81.00.00	- - Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya
256	7321.82.00.00	- - Dengan bahan bakar cair
257	7321.89.00.00	- - Lain-lain, termasuk peralatan dengan bahan bakar padat
	73.23	Barang untuk penggunaan di atas meja, di dapur atau peralatan rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari besi atau baja; wol besi atau wol baja; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya, dari besi atau baja.
258	7323.10.00.00	- Wol besi atau wol baja; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya
		-Lain-lain:
	7323.91	- - Dari besi tuang, tidak dienamel:
259	7323.91.10.00	- - - Perangkat dapur
260	7323.91.20.00	- - - Asbak
261	7323.91.90.00	- - - Lain-lain
262	7323.92.00.00	- - Dari besi tuang, dienamel
	7323.93	- - Dari besi stainless:
263	7323.93.10.00	- - - Perangkat dapur
264	7323.93.20.00	- - - Asbak
265	7323.93.90.00	- - - Lain-lain
266	7323.94.00.00	- - Dari besi (selain besi tuang) atau baja, dienamel
	7323.99	- - Lain-lain:
267	7323.99.10.00	- - - Perangkat dapur

26.1



REKAMISTRIK BARANG
REKAMISTRIK TUGAS JABATAN

11

No	Nomor HS	Uraian Barang
268	7323.99.20.00	- - - Asbak
269	7323.99.90.00	- - - Lain-lain
	76.15	Barang untuk penggunaan di atas meja, di dapur atau peralatan rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari aluminium; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya, dari aluminium; perangkat saniter dan bagiannya, dari aluminium.
	7615.10	-Barang untuk penggunaan di atas meja, di dapur atau peralatan rumah tangga lainnya dan bagiannya; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan yang sejenisnya;
270	7615.10.10.00	- - Penggosok pot dan bantalan penggosok atau pemoles, sarung tangan dan yang sejenisnya
271	7615.10.90.00	- - Lain-lain
	7615.20	- Perangkat saniter dan bagiannya:
272	7615.20.20.00	- - Bejana sorong, urinal dan chamber-pot
273	7615.20.90.00	- - Lain-lain
	82.15	Sendok, garpu, sendok sayur, peniris, cake-server, pisau ikan, pisau mentega, penjepit gula dan perangkat dapur atau meja semacam itu.
274	8215.10.00.00	- Set dari barang berbeda terdiri dari paling tidak salah satunya disepuh dengan logam mulia
275	8215.20.00.00	- Set dari barang berbeda lainnya
		- Lain-lain:
276	8215.91.00.00	- - Disepuh dengan logam mulia
277	8215.99.00.00	- - Lain-lain
	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.
	8415.10	- Tipe jendela atau dinding, menyatu atau "sistem terpisah":
278	8415.10.10.00	- - Dengan keluaran tidak melebihi 26,38 kW
279	8415.10.90.00	- - Lain-lain
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.
	8418.10	- Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah:
	8418.10.10	- - Tipe rumah tangga:
280	8418.10.10.10	- - - Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l
281	8418.10.10.90	- - - Lain-lain
282	8418.10.90.00	- - Lain-lain
		-Lemari pendingin, tipe rumah tangga:
	8418.21.00	- - Tipe kompresi:
283	8418.21.00.10	- - - Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l
284	8418.21.00.90	- - - Lain-lain
	8418.29.00	- - Lain-lain:
285	8418.29.00.10	- - - Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l
286	8418.29.00.90	- - - Lain-lain
	8418.30	- Lemari pembeku dari tipe peti, dengan kapasitas tidak melebihi 800 l:
287	8418.30.10.00	- - Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l
288	8418.30.90.00	- - Lain-lain
	8418.40	- Lemari pembeku dari tipe tegak, dengan kapasitas tidak melebihi 900 l:

2/6/2



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF TRADE

12

No	Nomor HS	Uraian Barang
289	8418.40.10.00	- - Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l
290	8418.40.90.00	- - Lain-lain
	84.33	Mesin tuai atau mesin tebah, termasuk pengepak jerami atau rumput makanan ternak; mesin pemotong rumput atau rumput kering; mesin untuk membersihkan, menyortir atau memilih mutu telur, buah atau produk pertanian lainnya, selain mesin dari pos 84.37.
		- Mesin pemotong untuk lapangan rumput, taman atau lapangan olah raga:
291	8433.11.00.00	- - Bertenaga, dengan alat potong berputar pada bidang horizontal
	8433.19	- - Lain-lain:
292	8433.19.10.00	- - - Tidak bertenaga
293	8433.19.90.00	- - - Lain-lain
	84.50	Mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan.
		- Mesin, yang mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg:
	8450.11	- - Mesin otomatis penuh:
294	8450.11.10.00	- - - Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
295	8450.11.90.00	- - - Lain-lain
	8450.12.00	- - Mesin lainnya, dilengkapi dengan pengering sentrifugal:
296	8450.12.00.10	- - - Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
297	8450.12.00.20	- - - Mempunyai kapasitas linen kering melebihi 6 kg
	8450.19	- - Lain-lain:
	8450.19.10	- - - Dioperasikan secara elektrik:
298	8450.19.10.10	- - - - Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
299	8450.19.10.20	- - - - Mempunyai kapasitas linen kering melebihi 6 kg
	8450.19.90	- - - Lain-lain:
300	8450.19.90.10	- - - - Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
301	8450.19.90.20	- - - - Mempunyai kapasitas linen kering melebihi 6 kg
	84.52	Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dalam pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.
302	8452.10.00.00	- Mesin jahit tipe rumah tangga
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
	8471.30	- Mesin pengolah data otomatis digital portabel, dengan berat tidak lebih dari 10 kg, terdiri dari paling tidak satu unit pengolah pusat, keyboard dan display:
303	8471.30.10.00	- - Komputer handheld termasuk palmtop dan personal digital assistant (PDA)
304	8471.30.20.00	- - Laptop termasuk notebook dan subnotebook
305	8471.30.90.00	- - Lain-lain
	85.08	Vacuum cleaner.
		- Dengan motor listrik terpasang:
306	8508.11.00.00	- - Dengan kekuatan tidak melebihi 1.500 W dan memiliki kantung debu atau penampung lainnya dengan kapasitas tidak melebihi 20 l
	8508.19	- - Lain-lain:
307	8508.19.10.00	- - - Dari jenis yang cocok untuk penggunaan rumah tangga
308	8508.19.90.00	- - - Lain-lain
309	8508.60.00.00	- Vacuum cleaner lainnya

[Handwritten signature]



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIC OF INDONESIA

13

No	Nomor HS	Uraian Barang
	85.09	Peralatan rumah tangga mekanik elektrik dengan motor listrik terpasang, selain vacuum cleaner dari pos 85.08.
310	8509.40.00.00	- Penggiling dan pencampur makanan; pengekstrak jus buah atau sayur
	8509.80	- Peralatan lainnya:
311	8509.80.10.00	- - Pemoles lantai
312	8509.80.20.00	- - Kitchen waste disposer
313	8509.80.90.00	- - Lain-lain
	85.16	Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik; aparatus pemanas ruangan dan pemanas tanah, listrik; aparatus penata rambut elektro-termal (misalnya, pengering rambut, pengeriting rambut, pemanas jepit untuk mengeriting rambut) dan pengering tangan; setrika listrik; peralatan elektro-termal lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; resistor panas listrik, selain yang dimaksud dalam pos 85.45.
		- Aparatus penata rambut atau pengering tangan elektro-termal:
314	8516.31.00.00	- - Pengering rambut
315	8516.32.00.00	- - Aparatus penata rambut lainnya
316	8516.33.00.00	- - Aparatus pengering tangan
	8516.40	- Setrika listrik:
317	8516.40.10.00	- - Dari jenis yang dirancang untuk menggunakan uap dari ketel industri
318	8516.40.90.00	- - Lain-lain
319	8516.50.00.00	- Microwave oven
	8516.60	- Oven lainnya; pemasak, cooking plate, boiling ring, pemanggang dan pembakar:
320	8516.60.10.00	- - Rice cooker
321	8516.60.90.00	- - Lain-lain
		- Peralatan elektro-termal lainnya:
322	8516.71.00.00	- - Pembuat kopi atau teh
323	8516.72.00.00	- - Pemanggang roti
	8516.79	- - Lain-lain:
324	8516.79.10.00	- - - Ketel
325	8516.79.90.00	- - - Lain-lain
	85.17	Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; aparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.28.
		- Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya:
326	8517.11.00.00	- - Perangkat telepon dengan gagang set tanpa kabel
327	8517.12.00.00	- - Telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya
328	8517.18.00.00	- - Lain-lain
	85.25	Aparatus transmisi untuk penyiaran radio atau televisi digabung dengan aparatus penerima atau dengan aparatus perekam suara maupun tidak; kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video.
	8525.80	- Kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video:
329	8525.80.10.00	- - Kamera web
		- - Kamera perekam video:
330	8525.80.31.00	- - - Dari jenis yang digunakan dalam penyiaran

22



REKAMISTRIK BARANG
REKAMISTRIK HARGA

14

No	Nomor HS	Uraian Barang
331	8525.80.39.00	- - - Lain-lain
332	8525.80.40.00	- - Kamera televisi
	8525.80.50	- - Kamera digital lainnya:
333	8525.80.50.10	- - - Kamera saku
334	8525.80.50.20	- - - Digital Single Lens Reflects (DSLR)
335	8525.80.50.90	- - - Lain-lain
	85.28	Monitor dan proyektor, tidak digabung dengan aparatus penerima televisi; aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video , maupun tidak.
		- Aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video maupun tidak:
	8528.71	- - Tidak dirancang untuk dipasang pada display:
		- - - Set top box yang mempunyai fungsi komunikasi:
336	8528.71.11.00	- - - - Dioperasikan dengan tenaga listrik
337	8528.71.19.00	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain:
338	8528.71.91.00	- - - - Dioperasikan dengan tenaga listrik
339	8528.71.99.00	- - - - Lain-lain
	8528.72	- - Lain-lain, berwarna:
340	8528.72.10.00	- - - Dioperasikan dengan baterai
		- - - Lain-lain:
341	8528.72.91.00	- - - - Tabung sinar katoda
342	8528.72.92.00	- - - - Liquid crystal device (LCD), light emitting diode (LED) dan tipe panel layar datar lainnya
343	8528.72.99.00	- - - - Lain-lain
	87.03	Mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama dirancang untuk pengangkutan orang (selain yang dimaksud dari pos 87.02), termasuk station wagon dan mobil balap.
	8703.10	- Kendaraan dirancang secara khusus untuk perjalanan diatas salju; mobil golf dan kendaraan semacam itu:
344	8703.10.10.00	- - Mobil golf, termasuk golf buggy
345	8703.10.90.00	- - Lain-lain
		- Kendaraan lainnya, dengan mesin piston pembakaran dalam bolak balik cetus api:
	8703.21	- - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc:
346	8703.21.10.00	- - - Gokart
		- - - Mobil (termasuk station wagon, SUV dan mobil sport, tapi tidak termasuk van):
		- - - - Lain-lain:
347	8703.21.24.00	- - - - - Penggerak empat roda
	8703.21.29	- - - - - Lain-lain:
348	8703.21.29.10	- - - - - Sedan / station wagons
349	8703.21.29.90	- - - - - Lain-lain
	8703.22	- - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc:
		- - - Mobil (termasuk station wagon, SUV dan mobil sport, tapi tidak termasuk van):
	8703.22.19	- - - - Lain-lain:
350	8703.22.19.10	- - - - - Sedan / station wagon
351	8703.22.19.90	- - - - - Lain-lain

262



KEPIMPINAN
PEKERJAAN

15

No	Nomor HS	Uraian Barang
	8703.23	- - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc: - - - Mobil (termasuk station wagon, SUV dan mobil sport, tapi tidak termasuk van), lain-lain:
	8703.23.61	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.800 cc:
352	8703.23.61.10	- - - - - Sedan / station wagon - - - - - Lain-lain:
353	8703.23.61.91	- - - - - Sistem penggerak dua roda (4x2)
354	8703.23.61.92	- - - - - Sistem penggerak empat roda (4x4)
	8703.23.62	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tapi tidak melebihi 2.000 cc:
355	8703.23.62.10	- - - - - Sedan / station wagon - - - - - Lain-lain:
356	8703.23.62.91	- - - - - Sistem penggerak dua roda (4x2)
357	8703.23.62.92	- - - - - Sistem penggerak empat roda (4x4)
	8703.23.63	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2,000 cc tapi tidak melebihi 2.500 cc:
358	8703.23.63.10	- - - - - Sedan / station wagon - - - - - Lain-lain:
359	8703.23.63.91	- - - - - Sistem penggerak dua roda (4x2)
360	8703.23.63.92	- - - - - Sistem penggerak empat roda (4x4)
	8703.23.64	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc:
361	8703.23.64.10	- - - - - Sedan / station wagon - - - - - Lain-lain:
362	8703.23.64.91	- - - - - Sistem penggerak dua roda (4x2)
363	8703.23.64.92	- - - - - Sistem penggerak empat roda (4x4) - - - Lain-lain:
364	8703.23.91.00	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.800 cc
	8703.23.92	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tapi tidak melebihi 2.000 cc:
365	8703.23.92.10	- - - - - Sistem penggerak dua roda (4x2)
366	8703.23.92.90	- - - - - Sistem penggerak empat roda (4x4)
	8703.23.93	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tapi tidak melebihi 2.500 cc:
367	8703.23.93.10	- - - - - Sistem penggerak dua roda (4x2)
368	8703.23.93.90	- - - - - Sistem penggerak empat roda (4x4)
	8703.23.94	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc:
369	8703.23.94.10	- - - - - Sistem penggerak dua roda (4x2)
370	8703.23.94.90	- - - - - Sistem penggerak empat roda (4x4)
	8703.24	- - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc: - - - Mobil (termasuk station wagon, SUV dan mobil sport, tapi tidak termasuk van), lain-lain:
	8703.24.51	- - - - Penggerak empat roda:
371	8703.24.51.10	- - - - - Sedan / station wagon
372	8703.24.51.90	- - - - - Lain-lain
	8703.24.59	- - - - Lain-lain:
373	8703.24.59.10	- - - - - Sedan / station wagon
374	8703.24.59.90	- - - - - Lain-lain - Kendaraan lainnya, dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel):

PK &



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF TRADE

16

No	Nomor HS	Uraian Barang
	8703.31	- - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc:
375	8703.31.20.00	- - - Mobil (termasuk station wagon, SUV dan mobil sport, tapi tidak termasuk van), lain-lain
	8703.32	- - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc:
		- - - Mobil (termasuk station wagon, SUV dan mobil sport, tapi tidak termasuk van), lain-lain:
		- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 2.000 cc:
376	8703.32.52.00	- - - - - Penggerak empat roda
377	8703.32.53.00	- - - - - Lain-lain
		- - - - - Lain-lain:
378	8703.32.54.00	- - - - - Penggerak empat roda
379	8703.32.59.00	- - - - - Lain-lain
	8703.33	- - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc:
		- - - Mobil (termasuk station wagon, SUV dan mobil sport, tapi tidak termasuk van), lain-lain:
		- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tapi tidak melebihi 3.000 cc:
380	8703.33.53.00	- - - - - Penggerak empat roda
381	8703.33.54.00	- - - - - Lain-lain
		- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc:
382	8703.33.55.00	- - - - - Penggerak empat roda
383	8703.33.59.00	- - - - - Lain-lain
	87.11	Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor bantu, dengan atau tanpa kereta samping; kereta samping.
	8711.20	- Dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik dengan kapasitas silinder melebihi 50 cc tetapi tidak melebihi 250 cc:
	8711.20.10	- - Sepeda motor motocross:
384	8711.20.10.90	- - - Lain-lain
385	8711.20.20.00	- - Moped dan sepeda roda dua bermotor
		- - Lain-lain:
		- - - Sepeda motor (dengan atau tanpa kereta samping), termasuk skuter:
386	8711.20.51.00	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 150 cc tapi tidak melebihi 200 cc
387	8711.20.52.00	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 200 cc tapi tidak melebihi 250 cc
388	8711.20.59.00	- - - - Lain-lain
389	8711.20.90.00	- - - Lain-lain
	8711.30	- Dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik dengan kapasitas silinder melebihi 250 cc tetapi tidak melebihi 500 cc:
	8711.30.10	- - Sepeda motor motocross:
390	8711.30.10.90	- - - Lain-lain
391	8711.30.90.00	- - Lain-lain
	8711.40	- Dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik dengan kapasitas silinder melebihi 500 cc tetapi tidak melebihi 800 cc:
	8711.40.10	- - Sepeda motor motocross:
392	8711.40.10.90	- - - Lain-lain
393	8711.40.90.00	- - Lain-lain
	8711.50	- Dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik dengan kapasitas silinder melebihi 800 cc:
394	8711.50.90.00	- - Lain-lain
	8711.90	- Lain-lain:

Ref &



DEPT. PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

17

No	Nomor HS	Uraian Barang
395	8711.90.91.00	- - Lain-lain:
396	8711.90.99.00	- - - Sepeda motor dengan tenaga elektrik
	87.12	- - - Lain-lain
		Sepeda roda dua dan sepeda lainnya (termasuk sepeda roda tiga untuk pengantar), tidak bermotor.
397	8712.00.10.00	- Sepeda balap roda dua
398	8712.00.20.00	- Sepeda roda dua dirancang untuk dikendarai oleh anak-anak
399	8712.00.30.00	- Sepeda roda dua lainnya
400	8712.00.90.00	- Lain-lain
401	8715.00.00.00	Kereta bayi dan bagiannya.
	89.03	Yacht dan kendaraan air lainnya untuk pelesir atau olah raga; sampan dan kano.
402	8903.10.00.00	- Dapat digembungkan
		- Lain-lain:
403	8903.91.00.00	- - Perahu layar, dengan atau tanpa motor pembantu
404	8903.92.00.00	- - Perahu motor, selain perahu motor tempel
405	8903.99.00.00	- - Lain-lain
	90.04	Kacamata, kacamata pelindung dan sejenisnya, korektif, protektif atau lainnya.
406	9004.10.00.00	- Kacamata pelindung sinar matahari
	9004.90	- Lain-lain:
407	9004.90.10.00	- - Kacamata korektif
408	9004.90.50.00	- - Kacamata pelindung protektif
409	9004.90.90.00	- - Lain-lain
	91.01	Arloji tangan, arloji saku dan arloji lainnya, termasuk penghitung detik, dengan badan arloji dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia.
		- Arloji tangan, dioperasikan secara elektrik, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak:
410	9101.11.00.00	- - Hanya dengan display mekanis
411	9101.19.00.00	- - Lain-lain
		- Arloji tangan lainnya, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak:
412	9101.21.00.00	- - Dengan putaran otomatis
413	9101.29.00.00	- - Lain-lain
		- Lain-lain:
414	9101.91.00.00	- - Dioperasikan secara elektrik
415	9101.99.00.00	- - Lain-lain
	91.02	Arloji tangan, arloji saku dan arloji lainnya, termasuk penghitung detik, selain yang dimaksud dalam pos 91.01.
		- Arloji tangan, dioperasikan secara elektrik, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak:
416	9102.11.00.00	- - Hanya dengan display mekanis
417	9102.12.00.00	- - Hanya dengan display opto-elektronik
418	9102.19.00.00	- - Lain-lain
		- Arloji tangan lainnya, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak:
419	9102.21.00.00	- - Dengan putaran otomatis
420	9102.29.00.00	- - Lain-lain
		- Lain-lain:
	9102.91	- - Dioperasikan secara elektrik:

Rf 1



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF TRADE

No	Nomor HS	Uraian Barang
421	9102.91.10.00	- - - Penghitung detik
422	9102.91.90.00	- - - Lain-lain
423	9102.99.00.00	- - Lain-lain
	94.01	Tempat duduk (selain barang yang dimaksud dari pos 94.02), dapat diubah menjadi tempat tidur, maupun tidak dan bagiannya.
		- Tempat duduk dari tanaman beruas, osier, bambu atau bahan semacam itu:
	9401.51.00	- - Dari bambu atau rotan:
424	9401.51.00.10	- - - Dari rotan
425	9401.51.00.20	- - - Dari bambu
426	9401.59.00.00	- - Lain-lain
		- Tempat duduk lainnya, dengan rangka kayu:
427	9401.61.00.00	- - Diberi lapisan penutup
	9401.69.00	- - Lain-lain:
428	9401.69.00.10	- - - Dikombinasi dengan rotan
429	9401.69.00.90	- - - Lain-lain
		- Tempat duduk lainnya, dengan rangka logam:
430	9401.71.00.00	- - Diberi lapisan penutup
	9401.79.00	- - Lain-lain:
431	9401.79.00.10	- - - Dikombinasi dengan rotan
432	9401.79.00.90	- - - Lain-lain
433	9401.80.00.00	- Tempat duduk lainnya
	94.03	Perabotan lain dan bagiannya.
434	9403.40.00.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur
435	9403.50.00.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur
	9403.60	- Perabotan kayu lainnya :
436	9403.60.10.00	- - Fume cupboard
437	9403.60.90.00	- - Lain-lain
	9403.70	- Perabotan dari plastik:
438	9403.70.10.00	- - Baby walker
439	9403.70.20.00	- - Fume cupboard
440	9403.70.90.00	- - Lain-lain
	94.04	Alas kasur; barang keperluan tidur dan perabotan semacam itu (misalnya, kasur, selimut tebal, eider-down, bantal kursi, poufe dan bantal) dilengkapi dengan pegas atau diisi atau dilengkapi bagian dalamnya dengan berbagai bahan atau dengan karet atau plastik seluler, disarungi maupun tidak.
441	9404.10.00.00	- Alas kasur
		- Kasur:
442	9404.21.00.00	- - Dari karet atau plastik seluler, disarungi maupun tidak
	9404.29	- - Dari bahan lainnya:
443	9404.29.10.00	- - - Kasur pegas
444	9404.29.20.00	- - - Lain-lain, tipe hiperthermia/hiphothermia
445	9404.29.90.00	- - - Lain-lain
446	9404.30.00.00	- Kantong tidur
	9404.90	- Lain-lain:
447	9404.90.10.00	- - Selimut tebal, penutup tempat tidur dan pelindung kasur
448	9404.90.90.00	- - Lain-lain

RF 1



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

19

No	Nomor HS	Uraian Barang
	94.05	Lampu dan alat kelengkapan penerangan termasuk searchlight dan lampu sorot serta bagiannya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan sejenisnya, mempunyai sumber cahaya permanen, dan bagiannya yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain.
	9405.10	- Lampu gantung bercabang dan alat kelengkapan penerangan lainnya untuk langit-langit atau dinding, tidak termasuk yang dimaksud dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum pada ruang terbuka atau jalan: - - Lain-lain:
449	9405.10.30.00	- - - Lampu sorot
450	9405.10.40.00	- - - Lampu fluoresen dan alat kelengkapan penerangan
451	9405.10.90.00	- - - Lain-lain
	9405.20	- Lampu listrik untuk meja, meja kerja, samping tempat tidur atau lampu berdiri: - - Lain-lain
452	9405.20.90.00	- - - Lain-lain
	95.03	Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka; boneka; mainan lainnya; model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak; puzzle dari segala jenis.
453	9503.00.10.00	- Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka - Boneka:
454	9503.00.21.00	- - Boneka, dikenakan pakaian atau tidak - - Bagian dan aksesoris:
455	9503.00.22.00	- - - Garment dan aksesorisnya; alas kaki dan tutup kepala
456	9503.00.29.00	- - - Lain-lain
457	9503.00.30.00	- Kereta elektrik, termasuk rel, tanda dan aksesoris lainnya
	9503.00.40	- Perabot rakitan model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak: - - Perangkat rakitan model kendaraan udara - - Lain-lain
458	9503.00.40.10	- - - Perangkat rakitan model kendaraan udara
459	9503.00.40.90	- - - Lain-lain
460	9503.00.50.00	- Perangkat konstruksi dan mainan konstruksional lainnya, dari bahan selain plastik
461	9503.00.60.00	- Stuffed toy menyerupai binatang atau selain manusia
462	9503.00.70.00	- Puzzle dari segala jenis - Lain-lain:
463	9503.00.91.00	- - Blok atau potongan angka, huruf atau binatang; perangkat penyusun kata; perangkat penyusun dan pengucap kata; toy printing set; counting frame mainan (abaci); mesin jahit mainan; mesin tik mainan
464	9503.00.92.00	- - Tali lompat
465	9503.00.93.00	- - Kelereng
466	9503.00.99.00	- - Lain-lain
	95.04	Konsol dan mesin video game, barang untuk permainan, meja atau dalam ruangan, termasuk pintable, biliar, meja khusus untuk permainan kasino dan perlengkapan lintasan boling otomatis.
467	9504.50.00.00	- Mesin dan konsol video game, selain dari barang pada subpos 9504.30
	95.06	Barang dan perlengkapan untuk latihan fisik, gimnastik, atletik, olahraga lain pada umumnya (termasuk meja tenis) atau permainan luar ruangan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain pada Bab ini; kolam renang dan paddling pool.
		- Tongkat golf dan perlengkapan golf lainnya:
468	9506.31.00.00	- - Tongkat golf, lengkap

86



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

20

No	Nomor HS	Uraian Barang
469	9506.32.00.00	- - Bola
470	9506.39.00.00	- - Lain-lain
	9506.40	- Barang dan perlengkapan untuk tenis meja:
471	9506.40.10.00	- - Meja
472	9506.40.90.00	- - Lain-lain
		- Raket tenis, bulu tangkis atau raket semacam itu, bersenar maupun tidak:
473	9506.51.00.00	- - Raket tenis lapangan, bersenar maupun tidak
474	9506.59.00.00	- - Lain-lain
		- Bola, selain bola golf dan bola tenis meja:
475	9506.61.00.00	- - Bola tenis lapangan
476	9506.62.00.00	- - Dapat digembungkan
477	9506.69.00.00	- - Lain-lain
478	9506.70.00.00	- Sepatu luncur es dan sepatu roda, termasuk skating boots dipasang dengan peluncurnya
		- Lain-lain:
479	9506.91.00.00	- - Barang dan perlengkapan untuk latihan fisik, gimnastik atau atletik pada umumnya
	95.07	Joran, mata kail dan perlengkapan joran lainnya; jaring ikan, jaring kupu-kupu dan jaring semacam itu; "burung" pemikat (selain pos yang dimaksud dari 92.08 atau 97.05) dan perlengkapan berburu atau menembak semacam itu.
480	9507.10.00.00	- Joran
481	9507.20.00.00	- Mata kail, snelled maupun tidak
482	9507.30.00.00	- Penggulung tali pancing
483	9507.90.00.00	- Lain-lain
	96.15	Sisir, jepitan perapih rambut dan sejenisnya; tusuk rambut, jepitan pengikil, pengikil rambut, pengeriting rambut dan sejenisnya, selain yang dimaksud dalam pos 85.16, dan bagiannya.
		- Sisir, jepitan perapi rambut dan sejenisnya:
	9615.11	- - Dari karet keras atau plastik:
484	9615.11.20.00	- - - Dari karet keras
485	9615.11.30.00	- - - Dari plastik
486	9615.19.00.00	- - Lain-lain
	9615.90	- Lain-lain:
		- - Tusuk rambut hiasan:
487	9615.90.11.00	- - - Dari alumunium
488	9615.90.12.00	- - - Dari besi atau baja
489	9615.90.13.00	- - - Dari plastik
490	9615.90.19.00	- - - Lain-lain
		- - Bagian:
491	9615.90.21.00	- - - Dari plastik
492	9615.90.22.00	- - - Dari besi atau baja
493	9615.90.23.00	- - - Dari alumunium
494	9615.90.29.00	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain:
495	9615.90.91.00	- - - Dari alumunium
496	9615.90.92.00	- - - Dari besi atau baja
497	9615.90.93.00	- - - Dari plastik

R/6/8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

21

No	Nomor HS	Uraian Barang
498	9615.90.99.00 96.16	- - - Lain-lain Penyemprot wewangian dan penyemprot rias semacam itu, dan batang serta kepala penyemprot; pengoles bedak dan bantalan untuk keperluan kosmetik atau preparat rias.
	9616.10	- Penyemprot wewangian dan penyemprot rias semacam itu, dan batang serta kepala penyemprot:
499	9616.10.10.00	- - Penyemprot
500	9616.10.20.00	- - Batang dan kepala
501	9616.20.00.00 96.17	- Pengoles bedak dan bantalan untuk keperluan kosmetik atau preparat rias Termos dan bejana hampa udara lainnya, lengkap dengan rumahnya; bagiannya selain kaca bagian dalam.
502	9617.00.10.00	- Termos dan bejana hampa udara lainnya

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



Handwritten signature